



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 760/UN57/HK.03.01/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA
MAHASISWA (DPM KM), BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
(BEM KM) DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM-KM), BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA (BEM-KM), DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) periode tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki tugas dan tanggung jawab:
- Merencanakan kegiatan tahun 2024.
 - Melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan berkoordinasi dengan unit terkait dan
 - Membuat laporan pertanggungjawaban.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 21 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 760/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2024
TENTANG PENGANGKATAN KETUA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM-
KM), BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA (BEM-KM), DAN
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM-KM), BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA (BEM-KM), DAN UNIT KEGIATAN
MAHASISWA (UKM) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

Pengarah : Rektor Universitas Tidar
Penanggungjawab : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan
Alumni
Ketua DPM KM : Nabila Fairuzzahra
Ketua BEM KM : Firmansyah Burhanudin Elmasry

Ketua UKM :

1. Bidang Penalaran
 - a. UKM Pers Mahasiswa : Achmad Faqih Muniry
 - b. UKM Radio : Fika Fabila
 - c. UKM Penalaran Ilmiah dan Kreativitas Mahasiswa : Selvi Anggraini Ujung
2. Bidang Seni
 - a. UKM Bengkel Seni : Wildan Khaidar Ali
 - b. UKM Paduan Suara : Salwa Nugraheni
 - c. UKM Ilmu Al-Quran dan Seni Rebana : Ahmad Khoirurrozikin
3. Bidang Olahraga
 - a. UKM Olahraga dan Bela Diri : Ahmad Naufal
 - b. UKM Mapala Sulfur : Hanan Adamas Ar-Rasyid
4. Bidang Kesejahteraan
 - a. UKM Agama Islam : Mohamad Revansyah Maryudi
 - b. UKM Kristiani : Presidentael Sitanggung
 - c. UKM Koperasi Mahasiswa : Nur Cahyati Ningsih
 - d. UKM Kewirausahaan : Khadziq
 - e. UKM Kesejahteraan Mahasiswa : Brahmadha Alif
5. Bidang Pendidikan Dasar dan Pelatihan
 - a. UKM Resimen Mahasiswa : Ahmad Farhan Rosyidi
 - b. UKM Pramuka : Aji Gunantoro
 - c. UKM Korps PMI : Diaz Indana Zulfa



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 21 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002